



PUTUSAN

Nomor :13/G/2018/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan
tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut
dalam sengketa antara : -----

N a m a : **WAHYU WICAKSONO** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Tempat tinggal : Dk. Gemenggeng RT.01 RW.02 Desa Wonorejo

Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2018 telah memberi
kuasa kepada **SUNARYO, S.H.**, pekerjaan Advokat, beralamat Jalan Raya
Tambakromo Pati RT.01 RW.01 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati ; -
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

----- **M e l a w a n** -----

I. Nama Jabatan : **KEPALA DESA WONOREJO**
KECAMATAN TLOGOWUNGU
KABUPATEN PATI

; -----
Tempat kedudukan : Kantor Desa Wonorejo Kecamatan
Tlogowungu Kabupaten Pati ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

II. Nama : **FARLINA RAHMAWATI**
; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Halaman 1 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



Pekerjaan : Sekretaris Desa ; -----
Tempat tinggal : Desa Wonorejo RT.03 RW.03, Kecamatan

Tlogowungu, Pati ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 13/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG, tanggal
25 Januari 2018 tentang lolos dismissal proses ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 13/PEN-MH/2018/PTUN.SMG, tanggal
25 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :
13/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 25 Januari 2018 ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
13/PEN-PP/2018/PTUN-SMG tanggal 25 Januari 2018 tentang Penetapan
Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
13/PEN-HS/2018/PTUN.SMG tanggal 21 Pebruari 2018 tentang Penetapan
Hari dan Tanggal Persidangan;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 13/G/2018/PTUN.SMG.
tertanggal 28 Pebruari 2018 tentang masuknya Pemohon Intervensi Farlina
Rahmawati sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan
keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi, serta Berita Acara dalam
sengketa ini ;-----

Halaman 2 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Januari 2018 dengan register perkara Nomor : 13/G/2018/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 21 Pebruari 2018 telah mengajukan gugatan, sebagai berikut : -----

Berkaitan dengan objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Sdr. Farlina Rahmawati sebagai Sekretaris Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tertanggal 30 Desember 2017 ;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat mengajukan gugatan ini sudah sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan ; -----
- Bahwa gugatan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 ; -----
- Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Sdr. Farlina Rahmawati sebagai Sekretaris Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tertanggal 30 Desember 2017 (diberitahukan oleh Sdr. Suntoro sebagai Ketua RT.04 RW.02 Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati) adalah pada saat diadakan pelantikan Sdr. Farlina Rahmawati sebagai Sekretaris Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pada tanggal 30 Desember 2017 ; -----



- Berkaitan dengan kepentingan Penggugat adalah peserta bakal calon Sekretaris Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ;--
- Bahwa Penggugat telah mengikuti pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa (Sekdes) Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ;----
- Dengan terbitnya objek sengketa tersebut kesempatan Penggugat untuk menjadi Bakal Calon Sekretaris Desa hilang atau batal ; -----

Adapun mengenai duduk permasalahannya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Nomor 44.1/07/2017 dibentuklah Panitia Pengisian Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ;-----
2. Bahwa dalam pembentukan kepanitiaan Panitia Pengisian Perangkat Desa tersebut dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2015 ; -----
3. Bahwa dalam pelaksanaannya Panitia Pengisian Calon Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati juga menyusun tata tertib untuk pelaksanaan pengisian calon perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ;-----
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017, Panitia Pengisian Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tersebut mengadakan Uji Kemampuan kepada Bakal Calon Perangkat Desa khususnya tentang IT ; -----



5. Bahwa yang dijadikan dasar oleh Panitia Pengisian Calon Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati adalah Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa Pasal 15 ayat (1) huruf k yang menyebutkan bahwa untuk memenuhi persyaratan bakal calon harus mempunyai foto copy ijazah/sertifikat/surat lulus dari lembaga yang mengadakan kursus mengetik yang menyatakan lulus dan mampu mengoperasikan aplikasi Microsoft Office Word 2003 ke atas atau aplikasi sejenisnya yang dilegalisasi oleh lembaga tersebut ;-----
6. Bahwa uji Kemampuan IT yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Calon Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati juga bertentangan dengan Peraturan Bupati 8 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa Pasal 15 ayat (10) yang berbunyi Dalam Hal Bakal Calon Perangkat Desa Tidak Mempunyai Ijazah/Sertifikat/Surat Keterangan Lulus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k tetapi mampu mengoperasikan aplikasi Microsoft Office Word 2003 ke atas atau aplikasi sejenisnya maka Panitia menunjuk lembaga yang mengadakan kursus mengetik atau tenaga ahli untuk menyelenggarakan Uji kemampuan kepada Calon Perangkat Desa ; -----
7. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (10) Peraturan Bupati 8 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa jelas Panitia Pengisian Calon Perangkat

Halaman 5 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dengan mengadakan Uji Kemampuan khususnya IT adalah bertentangan dengan Peraturan Bupati Pasal 15 ayat (10) tersebut ;-----

8. Bahwa dengan diadakan Uji Kemampuan tersebut mengakibatkan Penggugat dinyatakan tidak lulus oleh Panitia Pengisian Calon Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ;----
9. Bahwa keputusan Panitia Pengisian Calon Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati yang menyatakan Tergugat tidak lulus adalah sangat bertentangan dengan Peraturan Bupati Pasal 15 ayat (1) huruf k yang menyebutkan bahwa bakal calon perangkat desa tidak harus diuji IT dengan standart nilai tetapi harus berdasarkan mengenai mampu dan tidak mampu dalam mengoperasikan Microsoft Office Word tahun 2003 ke atas atau sejenisnya ; -----
10. Bahwa dengan demikian perbuatan Panitia Pengisian Calon Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati adalah bertentangan dengan Peraturan Bupati tersebut di atas sehingga mengakibatkan Penggugat tidak lulus/tidak bisa mengikuti Ujian Bakal Calon Perangkat Desa untuk tahap berikutnya ; -----
11. Bahwa kemudian dengan dianggapnya Penggugat tidak lulus dalam Uji Kemampuan IT tersebut akhirnya Panitia Pengisian Calon Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati menetapkan Saudari Farlina Rahmawati sebagai calon yang lulus dalam ujian tahap berikutnya sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik moril maupun materiil ; -----



12. Bahwa dengan tidak lulusnya Penggugat pada Uji Kemampuan IT tersebut maka Panitia Pengisian Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati telah menetapkan bahwa Saudara Farlina Rahmawati adalah sebagai Calon Sekretaris Desa yang lulus dan ditetapkan sebagai Sekretaris Desa ; -----

13. Bahwa dengan ditetapkannya Saudara Farlina Rahmawati sebagai calon yang lulus maka pada tanggal 30 Desember 2017 Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati akhirnya dengan Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 30 Desember 2017 melantik dan menetapkan Saudari Farlina Rahmawati sebagai Sekretaris Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ;-----

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mempunyai alasan untuk menggugat ; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Sdr. Farlina Rahmawati sebagai Sekretaris Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tertanggal 30 Desember 2017 ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan



Sdr. Farlina Rahmawati sebagai Sekretaris Desa Wonorejo Kecamatan
Tlogowungu Kabupaten Pati tertanggal 30 Desember 2017 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang
timbul dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Ke-3 Farlina Rahmawati telah hadir di
Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 7 Pebruari 2018 untuk dimintai
keterangan dan diberikan penjelasannya oleh Majelis Hakim, berdasarkan
Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal
14 Pebruari 2018 Pihak ke-3 yaitu Farlina Rahmawati telah mengajukan
permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini secara tertulis
dengan suratnya tertanggal 14 Pebruari 2018, Perihal : Permohonan
Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Farlina Rahmawati di dalam
surat permohonannya tertanggal 14 Pebruari 2018 mengemukakan alasan
yang pada pokoknya karena yang menjadi objek sengketa adalah Surat
Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 09 Tahun 2017 Tentang
Pengangkatan Farlina Rahmawati (Pemohon Intervensi) Sebagai Sekretaris
Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati sehingga Pemohon
Intervensi mempunyai kepentingan langsung dalam sengketa yang sedang
berlangsung; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Intervensi yang diajukan
oleh Pemohon Intervensi Farlina Rahmawati, Majelis Hakim telah
menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 28 Pebruari 2018 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :



M E N G A D I L I-----

1. Menerima Permohonan dari Pemohon Intervensi ; -----
2. Mendudukkan Pemohon Intervensi/Farlina Rahmawati dalam Perkara

Nomor : 13/G/2018/PTUN.SMG sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam Putusan Sela ini akan

diperhitungkan dalam putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat

telah mengajukan Jawaban di dalam Persidangan pada tanggal 7 Maret 2018

yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar, Saya sebagai Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati yang mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo No. 09 Tahun 2017 tentang pengangkatan Sdr. Farlina Rahmawati sebagai Sekretaris Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tertanggal 30 Desember 2017 ;-----

2. Bahwa benar di Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, telah dibuka lowongan pengisian Perangkat Desa dengan 2 (dua) formasi pengisian yaitu : -----

- Sekretaris Desa (Sekdes), dan ; -----

- Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) ; -----

3. Bahwa benar dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa tersebut saya juga mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dengan No. 44.1/07/2017 tentang pembentukan Panitia pengisian Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ;-----



4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 44.1/07/2017 tersebut, dalam pelaksanaan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengisian perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati merupakan kewenangan sepenuhnya dari pihak Panitia pengisian perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ;----
5. Bahwa benar dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tersebut dalam pelaksanaannya Panitia berpedoman pada Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa ;-----
6. Bahwa dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, Panitia membuat tata tertib pelaksanaan pengisian perangkat desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, yang mana sudah disampaikan dan disosialisasikan kepada Calon Perangkat Desa Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ;-----
7. Menanggapi gugatan Penggugat Posita 10 tentang tidak lulusnya Penggugat pada uji kemampuan IT merupakan kewenangan Panitia;----
8. Bahwa dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dilakukan oleh Panitia melalui beberapa tahapan, yang mana Saya (Tergugat) sebagai Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati hanya menerima hasil seleksi pengisian perangkat desa Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Panitia ; -----



9. Bahwa berdasarkan hasil seleksi pengisian calon perangkat desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, peserta yang mempunyai skor tertinggi dalam pencalonan pengisian perangkat desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dengan formasi Sekretaris Desa (Sekdes) yaitu Sdr. Farlina Rahmawati ;-----
10. Bahwa selanjutnya Panitia pengisian perangkat desa Wonorejo menetapkan calon perangkat desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati yang mempunyai skor tertinggi dan menyampaikan hasil tersebut kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan pengangkatan dan pelantikan ;-----
11. Bahwa dengan ditetapkannya Sdr. Farlina Rahmawati oleh Panitia sebagai calon yang mempunyai skor tertinggi dalam seleksi, maka Saya (Tergugat) selaku Kepala Desa Wonorejo mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Pengangkatan perangkat desa kepada Camat Tlogowungu dengan surat tertanggal 27 Desember 2017 Nomor 141.3/462/2017 ;-----
12. Bahwa Surat Rekomendasi Pengangkatan perangkat desa dari Camat Tlogowungu tertanggal 29 Desember 2017 Nomor 141/327, Saya terima pada tanggal 29 Desember 2017 ; -----
13. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi pengangkatan perangkat desa dari Camat Tlogowungu tersebut, Saya (Tergugat) selaku Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati berkewajiban untuk menetapkan Sdr. Farlina Rahmawati sebagai Sekretaris Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan melantik Sdr. Farlina Rahmawati sebagai Sekretaris Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu



Kabupaten Pati pada tanggal 30 Desember 2017 dengan Surat Keputusan Kepala Desa No. 9 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Sdr. Farlina Rahmawati sebagai Sekretaris Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, tertanggal 30 Desember 2017 ;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat (Kepala Desa Wonorejo) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini, untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut :--

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa No. 9 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Sdr. Farlina Rahmawati sebagai Sekretaris Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, tertanggal 30 Desember 2017 adalah sah ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban di dalam Persidangan pada tanggal 7 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI adalah pihak yang diangkat sebagai Sekretaris Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 09 Tahun 2017 yang dalam perkara *a quo* digugat oleh PENGGUGAT. Sehingga oleh karenanya berdasar menurut hukum apabila TERGUGAT INTERVENSI ikut atau melakukan intervensi dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor Register : 13/G/2018/PTUN.Smg. pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;-----



2. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT INTERVENSI menyangkal dan membantah seluruh alasan maupun dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT INTERVENSI ;-----
3. Bahwa benar telah dilakukan kegiatan pengisian Perangkat Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati Tahun 2017, yang dilaksanakan mulai dari kegiatan sosialisasi sampai dengan pelantikan perangkat desa hasil seleksi yaitu dimulai sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai tanggal 30 Desember 2017 ; -----
4. Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015, dalam rangka proses pengisian Perangkat Desa Wonorejo, Kepala Desa Wonorejo (TERGUGAT) membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Wonorejo dengan Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati Nomor : 44.1/07/2017. Di samping itu pula, Camat Tlogowungu membentuk Tim Pengawas Pengisian Perangkat Desa melalui surat keputusan camat ; -----
5. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI dahulu juga merupakan peserta kegiatan pengisian Perangkat Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati Tahun 2017 dengan melakukan pendaftaran dan memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan ; -----
6. Bahwa benar salah satu persyaratan dalam kegiatan pengisian Perangkat Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati Tahun 2017 yaitu bakal calon mempunyai ijazah/sertifikat/surat lulus dari lembaga yang mengadakan kursus mengetik yang menyatakan lulus dan mampu



mengoperasikan aplikasi *Microsoft Office Word 2003* ke atas atau aplikasi sejenisnya yang dilegalisasi oleh lembaga tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf k Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa ; -----

7. Bahwa di dalam surat gugatannya, PENGGUGAT mengutip ketentuan Pasal 1 ayat (10) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, menyatakan : *Dalam hal Bakal Calon Perangkat Desa tidak mempunyai ijazah/sertifikat/surat lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tetapi mampu mengoperasikan aplikasi Microsoft Office Word 2003 ke atas atau aplikasi sejenisnya, maka panitia menunjuk lembaga yang mengadakan kursus mengetik atau tenaga ahli untuk menyelenggarakan uji kemampuan kepada Perangkat Desa. Sehingga, PENGGUGAT merasa tidak perlu lagi apabila panitia melakukan uji kemampuan mengoperasikan aplikasi Microsoft Office Word 2003 ke atas atau aplikasi sejenisnya;*-----

8. Bahwa akan tetapi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, yang menyatakan : *Panitia Pengisian Perangkat Desa*



wajib melaksanakan uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada seluruh Bakal Calon Perangkat Desa apabila terdapat permintaan dari Panitia Pengawas Kecamatan ;-----

9. Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam Surat Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati Nomor : 01/P3Ds/XI/2017, tertanggal 12 November 2017 tentang Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Wonorejo, dalam Bab I angka 6 disebutkan : -----

a. Dalam hal bakal calon perangkat desa tidak mempunyai ijazah/sertifikat/surat lulus sebagaimana dimaksud dalam poin (3) huruf k tetapi mampu mengoperasikan aplikasi Microsoft Office Word 2003 ke atas atau aplikasi lain sejenisnya, maka panitia menunjuk lembaga yang mengadakan kursus atau tenaga ahli untuk menyelenggarakan uji kemampuan kepada calon perangkat desa ; ---

b. Bakal calon perangkat yang mempunyai sertifikat juga wajib mengikuti Uji Kompetensi ;-----

10. Bahwa dalam pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, panitia telah membuat Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, hal mana telah disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh Bakal Calon Perangkat Desa Wonorejo;-----

11. Bahwa senyatanya pada kegiatan pengisian Perangkat Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati Tahun 2017, seluruh Bakal Calon Perangkat Desa mempunyai ijazah/sertifikat/surat lulus



mengoperasikan aplikasi Microsoft Office Word 2003 ke atas atau aplikasi sejenisnya dan mengikuti ujian kompetensi komputer ;-----

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah sangat jelas tidak benar dan tidak berdasar dalil PENGUGAT yang menyatakan tindakan Panitia Pengisian Calon Perangkat Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati bertentangan dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa. Oleh karenanya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Sdr. Farlina Rahmawati sebagai Sekretaris Desa Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati telah sah dan tidaklah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga patut secara hukum agar gugatan PENGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan dihukum agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala hormat dan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor 13/G/2018/PTUN.Smg untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR : -----

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban TERGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;-----

Halaman 16 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR : -----

Apabila yang kami muliakan, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor Register : 13/G/2018/PTUN.Smg. pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi pada tanggal 14 Maret 2018 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan Duplik terhadap Replik Penggugat pada tanggal 21 Maret 2018 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik terhadap Replik Penggugat melalui proses persuratan Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan telah diterima di dalam persidangan pada tanggal 21 Maret 2018 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah



bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut:-----

1. P - 1 : Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26
Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Perangkat Desa ; (fotokopi dari fotokopi); -----
2. P - 2 : Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor :
44.1/07/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengisian
Perangkat Desa, Desa Wonorejo Kecamatan
Tlogowungu Kabupaten Pati beserta lampirannya ;
(fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. P - 3 : Surat Kuasa Hukum Bakal Calon, Sunaryo S.H.
tertanggal 20 Desember 2017, Hal : Somasi, yang
ditujukan kepada Ketua Panitia Pengisian Perangkat
Desa, Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati beserta lampiran Tanda Terima Surat
Somasi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. P - 4 : Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa
Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
Nomor : 02/P3Ds/2017, tertanggal 16 Desember 2017
beserta Daftar hadir Calon PerangkatDesa Wonorejo ;
(fotokopi dari fotokopi);-----
5. P - 5 : Surat Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa,
Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten
Pati Tahun 2017, Nomor : 01/P3Ds/XI/2017,
tertanggal 12 Nopember 2017, Tentang Tata Tertib
Pengisian Perangkat Desa, Desa Wonorejo beserta

Halaman 18 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



- lampirannya; (fotokopi dari fotokopi);-----
6. P - 6 : Berita Acara Lembaga Kursus Dan Pelatihan
“Harapan” Nomor : 421.10/16/XII/2017, tertanggal
16 Desember 2017 beserta lampirannya, Tata Tertib
dan Daftar hadir ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
7. P - 7 : Surat Tanda Selesai Belajar (STSB) Lembaga
Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan
Masyarakat, atas nama Wahyu Wicaksono, tertanggal
11 Maret 2015 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----
8. P - 8 : Hasil Pemeriksaan Berkas Bakal Calon Perangkat
Desa, Desa Wonorejo Tahun 2017, atas nama Wahyu
Wicaksono, tertanggal Nopember 2017; (fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
9. P - 9 : Ijazah Universitas Dian Nuswantoro, tertanggal
25 November 2015, atas nama David Wahyu Nugroho;
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P - 10 : Sertifikat Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Bhima Shakti Nomor : 0006/BS/I/2017, tertanggal
2 Januari 2017, atas nama David Wahyu Nugroho;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- P - 11 : Tata Tertib Peserta Ujian Tertulis Pengisian Perangkat
Desa, Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati dan Keputusan Panitia Pengisian
Perangkat Desa Nomor: 01/P3Ds/XI/2017, tertanggal
12 Nopember 2017 beserta lampirannya ; (fotokopi
dari fotokopi); -----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak
Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya



yang telah diberi tanda dengan T.I - 1 sampai dengan T.I - 22 sebagai berikut: -----

1. T.I - 1 : Berita Acara Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, tertanggal 3 Nopember 2017 beserta Daftar Hadir; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. T.I - 2 : Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor : 44.1/07/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati beserta lampirannya; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. T.I - 3 : Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Nomor : 02/P3Ds/2017, tertanggal 12 Nopember 2017 beserta Daftar Hadir; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. T.I - 4 : Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa, Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, tertanggal 12 Nopember 2017 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. T.I - 5 : Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa ; (fotokopi dari peraturan perundang-undangan, add informandum); -----
6. T.I - 6 : Surat Camat Tlogowungu Nomor : 141/318, tertanggal 13 Desember 2017, Perihal : Pelaksanaan Ujian IT,



- yang ditujukan kepada Panitia Pengisian Perangkat
- Desa Wonorejo; (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----
7. T.I - 7 : Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa
Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
Nomor : 04/P3Ds/2017, tertanggal 14 Desember 2017
8. T.I - 8 : beserta Daftar Hadir; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa
Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
Nomor : 05/P3Ds/2017, tertanggal 16 Desember 2017
9. T.I - 9 : beserta Daftar Hadir; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa,
Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Nomor : 09.a/P3Ds/2017, tertanggal
23 Desember 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -
- T.I - 10 : Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa
10. Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
Nomor : /P3Ds/2017, tertanggal 21 Desember 2017
11. T.I - 11 : beserta Daftar Hadir; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa,
Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Nomor : 08/P3Ds/2017, tertanggal
23 Desember 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -
- T.I - 12 : Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa,
12. Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Nomor : 09.b/P3Ds/2017, tertanggal
23 Desember 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -
- T.I - 13 : Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa,
13. Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Nomor : 09.c/P3Ds/2017, tertanggal



- 23 Desember 2017 beserta Daftar Hadir ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- T.I - 14 : Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa, 14. Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Nomor : 10/P3Ds/2017, tertanggal 25 Desember 2017 beserta Daftar Hadir ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- T.I - 15 : Surat Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, 15. Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Nomor : 005/014, tertanggal 25 Desember 2017, Hal : Penyerahan Hasil Akhir Tahapan Pengisian Perangkat Desa Wonorejo, yang ditujukan kepada Kepala Desa Wonorejo ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T.I - 16 : Surat Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu 16. Kabupaten Pati Nomor : 141.3/462/2017, tertanggal 27 Desember 2017, Hal : Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Camat Tlogowungu; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T.I - 17 : Surat Camat Tlogowungu Kabupaten Pati Nomor : 17. 141/327, tertanggal 29 Desember 2017, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Kepala Desa Wonorejo ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T.I - 18 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat 18. Desa Wonorejo Nomor : 23/XII/2017, tertanggal 30 Desember 2017 beserta Daftar Hadir ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- T.I - 19 : Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor : 09



19. Tahun 2017, tertanggal 30 Desember 2017, Tentang
Pengangkatan Sdr. Farlina Rahmawati Sebagai
Sekretaris Desa, Desa Wonorejo Kecamatan
Tlogowungu Kabupaten Pati; (fotokopi dari fotokopi);
T.I - 20 : Jadwal Kegiatan Pengisian Perangkat Desa, Desa
Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
Tahun 2017, tertanggal 04 Nopember 2017 ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
T.I - 21 : Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/2467
21. Tahun 2015, tertanggal 21 April 2015, Tentang
Pengesahan Dan Pengangkatan Sdr. Suyikno, SE.
Sebagai Kepala Desa Wonorejo Kecamatan
Tlogowungu Kabupaten Pati ; (fotokopi dari fotokopi);
T.I - 22 : Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa ;
(fotokopi dari fotokopi); -----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi
yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau
fotokopinya yang telah diberi tanda dengan T.II.Int - 1 sampai dengan
T.II.Int - 31 sebagai berikut :-----
1. T.II. Int - 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK :
3318144607910002, atas nama Farlina
Rahmawati ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T.II. Int - 2 : Berita Acara Pembentukan Panitia Pengisian
Perangkat Desa, Desa Wonorejo Kecamatan
Tlogowungu Kabupaten Pati, tertanggal



- 3 Nopember 2017 beserta Daftar Hadir;
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. T.II. Int - 3 : Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo
Nomor : 44.1/07/2017 Tentang Pembentukan
Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa
Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten
Pati beserta lampirannya; (fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
4. T.II. Int - 4 : Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa,
Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Nomor : 02/P3Ds/2017,
tertanggal 12 Nopember 2017 beserta Daftar
Hadir; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. T.II. Int - 5 : Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Perangkat
Desa, Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati, tertanggal 12 Nopember 2017 ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. T.II. Int - 6 : Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 8
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang
Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Perangkat Desa; (fotokopi peraturan
perundang-undangan); -----
7. T.II. Int - 7 : Surat Camat Tlogowungu Nomor : 141/318,
tertanggal 13 Desember 2017, Perihal :
Pelaksanaan Ujian IT, yang ditujukan kepada
Panitia Pengisian Perangkat Desa Wonorejo;



8. T.II. Int - 8 : (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa,
Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Nomor : 04/P3Ds/2017,
tertanggal 14 Desember 2017 beserta Daftar
Hadir; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. T.II. Int - 9 : Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa,
Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Nomor : 05/P3Ds/2017,
tertanggal 16 Desember 2017 beserta Daftar
Hadir; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
10. T.II. Int - 10 : Surat Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa,
Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Nomor : 006/PD35/XII/17,
tertanggal 15 Desember 2017, Hal :
Permohonan Menguji Calon Perangkat Desa,
yang ditujukan kepada Pimpinan LKP Harapan;
(fotokopi sesuai dengan aslinya); ----
11. T.II. Int - 11 : Satu bendel Surat Keputusan Pimpinan
Lembaga Kursus Dan Pelatihan LKP Harapan
Nomor : 421.9/16/XII/2017, tertanggal 16
Desember 2017, Tentang Nilai Uji
Mengoperasikan Komputer Bagi Calon
Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan
Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2017 ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. T.II. Int - 12 : Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa,
Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu



- Kabupaten Pati Nomor : 08/P3Ds/2017,
tertanggal 21 Desember 2017 beserta Daftar
Hadir ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II. Int - 13 : Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa,
13. Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Nomor : 08/P3Ds/2017,
tertanggal 23 Desember 2017; (fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
T.II. Int - 14 : Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa,
14. Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Nomor : 09.a/P3Ds/2017,
tertanggal 23 Desember 2017; (fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
T.II. Int - 15 : Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa,
15. Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Nomor : 09.b/P3Ds/2017,
tertanggal 23 Desember 2017; (fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
T.II. Int - 16 : Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa,
16. Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Nomor : 09.c/P3Ds/2017,
tertanggal 23 Desember 2017 beserta Daftar
Hadir; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II. Int - 17 : Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa,
17. Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Nomor : 10/P3Ds/2017,
tertanggal 25 Desember 2017 beserta Daftar
Hadir; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II. Int - 18 : Surat Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa,



18. Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Nomor : 005/014, tertanggal
25 Desember 2017, Hal : Penyerahan Hasil
Akhir Tahapan Pengisian Perangkat Desa
Wonorejo, yang ditujukan kepada Kepala Desa
Wonorejo ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;--
T.II. Int - 19 : Surat Kepala Desa Wonorejo Kecamatan
Tlogowungu Kabupaten Pati Nomor :
141.3/462/2017, tertanggal 27 Desember 2017,
Hal : Permohonan Rekomendasi Pengangkatan
Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Camat
Tlogowungu; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
T II. Int - 20 : Surat Camat Tlogowungu Kabupaten
Pati Nomor : 141/327, tertanggal
29 Desember 2017, Perihal : Permohonan
Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa,
yang ditujukan kepada Kepala Desa Wonorejo ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
T II. Int - 21 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan
Perangkat Desa Wonorejo Nomor :
23/XII/2017, tertanggal 30 Desember 2017
beserta Daftar Hadir ; (fotokopi sesuai dengan
aslinya) -----
T.II. Int - 22 : Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo
Nomor : 09 Tahun 2017, tertanggal
30 Desember 2017, Tentang Pengangkatan Sdr.
Farlina Rahmawati Sebagai Sekretaris Desa,
Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu



- Kabupaten Pati; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
23. T.II. Int - 23 : Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Nomor : 03/SK/POSYANDU.WNRJ/V/2015, tertanggal 27 Mei 2015, Tentang Pembentukan Posyandu Cempaka I Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Masa Bhakti 2015-2020, beserta lampirannya ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
24. T.II. Int - 24a : Surat Tanda Selesai Belajar, Lembaga Kursus Dan Pelatihan “Ibnu Khaldun” (LKP.IK), Ketrampilan : Komputer, tertanggal 25 Pebruari 2016, atas nama Farlina Rahmawati ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
25. T.II. Int - 24b : Surat Tanda Selesai Belajar, Lembaga Kursus Dan Pelatihan “Ibnu Khaldun” (LKP.IK), Ketrampilan : Komputer, tertanggal 31 Desember 2015, atas nama Farlina Rahmawati; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
26. T.II. Int - 25 : Ijazah Universitas Islam Indonesia Nomor : 30/UII-S1/I/HK/45694/2013, tertanggal 23 November 2013, atas nama Farlina Rahmawati; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
27. T.II. Int - 26 : Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015



- Tentang Perangkat Desa ; (fotokopi dari
fotokopi); -----
T.II. Int - 27 : Berita Acara Lembaga Kursus Dan Pelatihan
28. “Harapan” Nomor : 421.10/16/XII/2017,
tertanggal 16 Desember 2017 beserta
lampirannya dan Tata Tertib Ujian Praktik
mengoperasikan Komputer Calon Perangkat
Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Tanggal 16 Desember 2017 dan
Daftar Hadir ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
T.II. Int - 28 : Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa,
29. Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati Nomor : 07/P3Ds/2017,
tertanggal 21 Desember 2017; (fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
T.II. Int - 29 : Satu bendel Formulir Penskoran Calon
30. Perangkat Desa Wonorejo, atas Nama Calon :
Farlina Rahmawati, formasi : Sekretaris Desa,
atas nama Moh. Sofwan, formasi : Kepala
Seksi Kesejahteraan Rakyat, atas nama
Muhammad Luthfi Wibowo, formasi : Kepala
Seksi Kesejahteraan Rakyat, atas nama Martha
Ariyanti, formasi : Sekretaris Desa; (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----
T.II. Int - 30 : Satu bendel Lembar Jawab Matematika,
31. Bahasa Indonesia, Pengetahuan Sosial,
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan,
Pengetahuan Umum, tertanggal 23 Desember



2017 atas nama Farlina Rahmawati, Lembar Jawab Matematika, Bahasa Indonesia, Pengetahuan Sosial, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Pengetahuan Umum, tertanggal 23 Desember 2017 atas nama Moh Sofwan, Lembar Jawab Matematika, Bahasa Indonesia, Pengetahuan Sosial, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Pengetahuan Umum, tertanggal 23 Desember 2017 atas nama Martha Ariyanti, S. Farm, Apt. dan Lembar Jawab Matematika, Bahasa Indonesia, Pengetahuan Sosial, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Pengetahuan Umum, tertanggal 23 Desember 2017 atas nama M. Luthfi Wibowo ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

T.II. Int - 31 : Kunci Jawaban Matematika, Kunci Jawaban Bahasa Indonesia, Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial, Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan serta Jawaban Pengetahuan Umum; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan 4 (orang) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang Sengketa ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Halaman 30 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



1. Saksi RUSLAN, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari LSM PKP, Pemantau Korupsi Pemerintah, bergerak dalam bidang menangani pengawasan kegiatan pemerintah, mengawal kegiatan pemerintah mulai dari tingkat kabupaten sampai pemerintah tingkat desa ;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat proses penetapan bakal calon menjadi calon, pada saat itu memang agak memakan waktu alot ini yang Saksi lihat langsung, saat itu penetapan bakal menjadi calon memakan waktu panjang mengingat proses awalnya berkaitan dengan calon yang tidak lolos pada uji kompetensi itu timbul satu perjalanan untuk mencari solusi karena saat itu antara Ketua Panitia dan Panwas, kemarinkan ada somasi dari pihak Wahyu yang tidak lolos, sampai Kita mengadakan pendekatan meminta petunjuk dari Bapak Asisten I dan Kabag Pemerintahan sampai ke Bapak Bupati berkaitan 2 (dua) bakal calon yang ikut uji kompetensi itu tidak lolos karena dari LPK tim penguji komputer memberikan nilai kurang dari minimal, sedangkan menurut pengalaman dan yang Saksi lihat dari berbagai kecamatan sampai berbagai desa yang namanya uji kompetensi tanpa nilai, di situ hanya mampu dan tidak mampu, sampai Kita mengadakan pendekatan dengan Tim Penguji, Tim Penguji berupaya untuk melobi ke Ketua Panitia, Saksi diajak, sempat soan ke kediaman Ketua Panitia, artinya memberikan solusi penilaian Saksi ini bukan tolak ukur untuk lolos dan tidak lolos, ini



keterangan dari Tim Penguji, kalau bisa upayakan yang 2 (dua) ini ikut diloloskan, namun Pak Ketua Panitia bilang diserahkan, dikembalikan kepada Panwas, sehingga terjadi perjalanan sampai menghadap Pak Bupati juga sama jawabannya, kemudian pada tanggal 21 Desember 2017 kurang lebih jam 12, itu penetapan bakal menjadi calon, sehingga waktu sampai sore karena dari Ketua Panitia yang Saksi lihat dan dengar, Pak Ketua Panitia, Pak Camat dan Bu Kasipem itu menghadap Pak Bupati, hasil itu disampaikan kepada forum, yang ada di situ BPD, Perangkat Desa dan Panitia, karena untuk menetapkan penetapan bakal menjadi calon, hasil dari Pak Camat disampaikan ke forum bahwa petunjuk Pak Bupati yang 2 (dua) antara Wahyu dan David disuruh untuk menguji ulang dengan cara harus musdes, hasil itu disampaikan Pak Camat kepada forum, ada BPD, Perangkat Desa, Panitia komplit, awak media termasuk LSM, kumpul, ditawarkan satu persatu melalui BPD, semuanya dimintai pendapat, perangkat dimintai pendapat, Panitia Seleksi juga dimintai pendapat, apakah setuju atau tidak kalau petunjuk Pak Bupati dipakai untuk yang 2 (dua) orang diadakan uji ulang dengan musdes dulu, semua secara konsensus menyatakan tidak setuju, karena satu persatu dimintai pendapat oleh Pak Camat, akhirnya saat itu juga dibacakan berita acara untuk penetapan bakal calon menjadi calon, tinggal 4 (empat) orang, yang 2 (dua) orang calon Sekdes, 2 (dua) orang calon Kasi Kesra, tetapi Saksi tidak begitu hafal namanya, namun yang Saksi ingat di sini ada orangnya calon kasi kesra, itulah akhirnya dengan berjalannya waktu ke waktu Saksi hanya mengikuti pada saat penetapan, pada tanggal 23 diadakan ujian

Halaman 32 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



tertulis, Saksi datang tapi terlambat. Yang Saksi lihat dan ikuti selama ini perjalanan pengisian kekosongan perangkat desa di berbagai kecamatan wilayah Pati sampai berbagai desa yang namanya uji kompetensi tidak ada nilai sesuai dengan perbup, hanya mampu tidak mampu ; -----

- Bahwa Saksi tidak mengikuti pada saat uji kompetensi di Desa Wonorejo, hanya penetapan. Di tempat lain hanya mampu dan tidak mampu ;-----
- Bahwa Saksi memantau Desa Wonorejo bukan karena tertarik tetapi karena setiap desa ada pengisian kekosongan dari semua awak media dan LSM memantau ;-----
- Bahwa uji kompetensi mampu atau tidak mampu seingat Saksi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 15 ayat 10 ;-----

2. Saksi **SUYANTO**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi mengikuti mulai dari pengusulan saja dalam arti pengusulan antara BPD rembug desa dengan pemerintahan desa tahun 2015, tepatnya di bulan Desember, karena pada waktu itu ipar Saksi baru menjabat Kepala Desa, baru setelah itu sampai vakum dari usulan BPD tersebut, terjadi agak sedikit, karena beliau sudah tendensi di 2 (dua) calon, antara beliau yang jadi ini, Bu Farlina sama yang Kesra yaitu Mohammad Sofwan, Saksi pantau sampai Saksi harus komunikasi dengan Pak Camat Panwas, di tahun 2016 sampai di 2017, yang akhirnya di tanggal 3 Nopember itu sampai Saksi lihat, karena Saksi tokoh tidak pernah dilibatkan dalam hal ini yang



berkaitan masalah pembentukan panitia, Saksi sampai kaget mengapa terjadi pembentukan panitia itu harus di dalam Perbub Nomor 8 Tahun 2016 atas perubahan Perbub Nomor 26 tahun 2015, Perda Nomor 2 Tahun 2015 jelas harus dihadiri oleh RT, RW, tokoh-tokoh masyarakat, itu tidak ada sama sekali, ada daftar hadir dan lain sebagainya tetapi tidak ada dihadirkan RT, tanggal 3 Nopember hari Jumat, jam setengah empat sore, pembentukan panitia yang ditunjuk Bapak Haji Sutaji, S.H. M.M. yang jadi ketua ;-----

- Bahwa dari temen-temen yang sudah ditunjuk jadi panitia memberikan info kepada Saksi bahwa pada saat itu ada pembentukan panitia, karena ada yang senang dengan Saksi, berjalanlah waktu sampai diuji publik tepatnya hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, yang satu ini Saksi kasihan dengan keponakan Saksi Wahyu Wicaksono, dia jadi Sekretaris RT, itu saja meminta SK pada Kades tidak diberi di dalam kelembagaan RT, sedangkan beliau diangkat tanggal 6 Januari 2016 mengganti Saksi, karena Saksi waktu itu Sekretaris RT.1 RW.2. Sesuai dengan Perbub Nomor 49 Tahun 2009. Sampai ke fokus yang berkaitan dengan uji IT ;-----
- Bahwa pada waktu Uji IT Saksi hadir ;-----
- Bahwa pada waktu itu pesertanya ada 6 (enam) orang, 2 (dua) Kesra, 4 (empat) Sekdes, dilaksanakan di Balai Desa, pada waktu itu semua baik tokoh, orang tua tidak diperkenankan untuk masuk di ruangan, hanya di luar, tapi setelah selesai tepatnya setelah Sholat Duhur, barulah diumumkan hasilnya, Kita boleh untuk mengikuti pengumuman, dalam arti melihat yang diumumkan oleh Saudara

Halaman 34 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



Ketua Panitia, Saksi juga masuk di dalam, Pak Kades di belakang Saksi, yang di depan Ketua Panitia, kemudian Bapak Wawang selaku LPK, Bapak Camat selaku Panwas, Kasipem dan panitia-panitia lain di dalam. Di situ diumumkanlah daripada hasil, yang pertama dari Kaur Kesra dua lulus, yang kedua calon Sekdes 4 orang, yang pertama Saudari Farlina, dinyatakan lulus dapat nilai 80, yang kedua keponakan Saksi Saudara Wahyu Wicaksono dengan nilai 52 dinyatakan tidak lulus, lalu Saudara David dapat nilai 50, dinyatakan tidak lulus dan yang terakhir adalah Martha mendapat nilai 85, dinyatakan lulus;-----

- Bahwa dari Sekdes yang lulus Farlina dan Martha, pada waktu itu Saksi kaget, karena di dalam perbub nilai itu tidak ada walaupun ada uji IT, karena di dalam perbub Pasal 15 ayat (1) huruf k kalau yang sudah punya sertifikat tidak diuji, di ayat 10 yang tidak punya ijazah yang diuji, namun pada saat ditanya tentang kriteria penilaian, jawaban dari LPK Pak Wawang (Prayogi), itu hak Saya prerogatif, dia tidak menerangkan sama sekali, pada waktu itu Saksi terus tanya selaku tokoh kepada panitia, jawabannya dari panitia orang luar tidak boleh ikut memberikan suara, Saksi diam, ada apa di balik itu, lalu pada waktu itu setelah beberapa lama, karena Saksi sudah agak pesimis karena Saksi tidak bisa memperjuangkan keponakan Saksi sesuai dengan perda dan perbub. Pada hari Senin Saksi bertiga, Pak Kades dan LSM bertemu sama Bapak Puji selaku Kabag Pemerintahan Desa, Saksi diterima kurang lebih jam delapan lebih tigapuluhan, Saksi bertanya permasalahan ini, Dia memberikan saran sebetulnya masalah itu tidak ada yang berkaitan nilai, tapi lebih baik

Halaman 35 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



besok ketemu sama Pak Asisten I, tapi lebih baik Saudara dikasih saran ketemulah sama panitia dulu untuk mengevaluasi. Pada hari Selasa tepatnya kalau tidak salah tanggal 19 Desember 2017 Saksi ketemu Bapak Ketua Panitia Bapak Haji Sutaji di rumah, Saksi menyampaikan ini kepada Bapak Haji Sutaji berkaitan Saksi sudah ketemu Bapak Puji, Beliau menyatakan kalau memang itu himbauannya, karena Saya masih punya atasan yaitu panwas, bilamana nantinya panwas meloloskan 2 (dua) orang untuk ikut, diperbolehkan ikut, Saya siap tidak apa, itu dari beliau Bapak Haji Sutaji sendiri yang ngomong, tapi mohon untuk ditemui Bapak panwas yaitu Bapak Camat. Saksi datang di kantornya Pak Camat langsung hari itu dari rumah pukul sembilan karena Saksi mengajak Bapaknya David namanya Bapak Suyanto di RT.1 RW.4 Dukuh Grobog Desa Wonorejo, Saksi bersama sama di pendopo kantor kecamatan, setelah ketemu kemudian komunikasi berkaitan hasil dari pertemuan dengan Pak Sutaji dan hasil dari pertemuan dengan Pak Puji, tapi Pak Camat berkeras, Dia katakan, tidak bisa ibaratnya orang sekolah itukan harus ada nilai, sampai Saksi mohon nilai itukan Kita harus bisa mengerjakan seorang-seorang satu sampai tiga atau di angka satu sampai seratus, dia punya nilai, orang yang namanya ujian itu harus ada kriteria untuk mengerjakan sesuatu, karena itukan abstrak nilai itu, tidak harus dikatakan dengan nilai, karena uji kompetensi itu menganalisa abstrak seorang, Pak Camat bilang itukan tergantung daripada LPK, Saksi bilang mohonlah kebijakan 2 (dua) orang itu untuk diikuti, kalau tidak, Saksi mencari keadilan di pengadilan, Saksi bilang demikian, jangan

Halaman 36 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitulah Mas, Pak Camat bilang begitu, kalau jangan ya silahkan 2 (dua) orang ini dievaluasi kembali, tapi akhirnya Pak Camat ngomong silahkan. Masalah Selasa jam dua setelah ketemu Pak Camat, Saksi ketemu Prayogi di kantornya di jalan ke arah Tayu, sampai Saksi mendetail sama pengacara Saksi, yang jawabannya begini sebetulnya penilai itukan jangan sebagai tolak ukur untuk lulus dan tidak, beliau mengatakan seperti itu, tidak acuan untuk meluluskan, setelah itu karena saudara yang membikin seperti ini, mengapa Saudara tidak memberikan nilai mampu dan tidak mampu, dia bilang kalau Saya memberikan itukan tidak pas, hanya itu contohnya, kira-kira keponakan Saksi mampu dan tidak mampu, karena kata mampu dan tidak mampu kata pak Wawang itu relatif, dia menyatakan membikin rumah, ada orang yang membikin rumah dengan harga mampunya satu milyar atau dia membikin rumah dengan harga lima juta atau sepuluh juta, itu kata beliau, dia berjanji besok pagi-pagi Kita sama-sama menemui Pak Asisten I. Kemudian hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 bersama Saksi, Pak Wawang, Mas Naryo sama Pak Ruslan didampingi sama Pak Puji ketemu Bapak Asisten I, beliau memang memberikan saran, kalau Saya ini terlalu jauh mengintervensi karena kewenangan kecamatan, panwas, kurang pas, sudah begini saja, Kamu bikin somasi saja kepada Panitia, yang disuruh kita-kita ini, tembusannya kepada Kabag, kepada Asisten, kepada Bupati, kemudian dibikin somasi hari itu juga, terkait ada tidak ada bagaimana lagi langkahnya harus ke hukum kata Pak Sudiono, somasi sudah kita layangkan. Pada hari Kamisnya tanggal 21 itu penetapan, sebetulnya jam satu siang tapi

Halaman 37 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



diundur karena Pak Camat Panwas, Panitia beserta Kasipem dipanggil Pak Bupati, waktu itu sejauh mana Saksi kurang tahu hasil itu, rumor yang Saksi dengar itu karena himbauan Bupati itu untuk mengevaluasi lagi 2 (dua) orang tadi, tapi hari Jumat itu karena itu tidak diindahkan karena Bapak Bupati menyarankan untuk dua orang itu dievaluasi lagi yang tidak lulus tadi, tapi malah dari pihak panitia, panwas itu mengajak BPD, enggak tahulah untuk neken berkaitan tidak memperbolehkan 2 orang untuk ikut kembali, Saksi tidak tahu apakah ada suratnya, tapi ada dukungan dari BPD, ada dari semua yang hadir di sana, mulai dari perangkat, namun ada satu orang yang memberikan saran yaitu Pak Rohmat selaku kadus, memberikan saran mohon dievaluasi lagi jangan terlalu tergesa-gesa untuk memberikan putusan kalau dua orang tidak diperbolehkan, namun tidak diindahkan malah dia disudutkan dengan yang lain; Waktu itu Saksi hanya mendengar di luar, Saksi tidak di dalam karena pada waktu itu keponakan Saksi sudah tidak masuk ke ranah penetapan, itu di hari Kamis. Pada waktu itu karena sudah ditetapkan, Saksi dengan teman-teman hari Jumat tanggal 22 itu Saksi mau ketemu sama Pak Bupati langsung hasil daripada himbauan yang pertemuan itu di hotel Safin dan diterima namun setelah habis tanggal 22 itukan hari ibu, habis upacara hari ibu Saksi mengikuti diterima di pendopo, kenapa Kamu tanyakan lagi, sudah jelas kemarin sudah disampaikan ke panwas sama panitia, akhirnya Wawang ditunjuk-tunjuk gara-gara Kamu Wang, jadi seperti ini biang keroknya kamu, yang menggitukan Bapak Bupati, itu di pendopo, setelah itu Saksi sudah keluar itu hari Jumat, maka itu ketika pada tanggal 23 terjadi tes,

Halaman 38 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



tes itu Saksi tidak mengikuti karena yang tes itu orang kesra 2, sekdes 2 ;-----

- Bahwa Saksi sudah tanya bisa mengerjakan apa tidak, dia mengatakan yang mematikan hidup komputer bisa, yang kedua kali yang excel itu hanya seberapa, terus yang bikin surat itu dia bisa duanya;-----

3. Saksi **MARTHA ARIYANTI**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa yang Saksi ikuti formasi Sekretaris Desa ;-----
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang mengikuti formasi Sekretaris Desa termasuk Saksi, Saudari Farlina, Saudara Wahyu dan Saudara David, kemudian yang lainnya untuk kasi kesra ;-----
- Bahwa pada waktu diadakan tes seleksi, untuk 2 (dua) formasi itu berbarengan, waktu yang sama ditempat yang sama, tempatnya di Balai Desa Wonorejo ;-----
- Bahwa masing-masing menghadap komputer dan masing-masing mendapat soal ;-----
- Bahwa pada saat pelaksanaan ujian tersebut yang mengawasi ada pihak LPKnya sendiri, kalau mungkin ketua panitia tersebut ada even jadi keluar, di belakang peserta ada anggota BPD dan yang lain, kurang lebihnya Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa soal yang disuruh dikerjakan kalau untuk sekdes ada 2 (dua) soal, word dan excel, masing-masing ada 1 (satu) soal ;-----



- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) soal, yang excel Saksi bisa, kalau yang word Saksi belum bisa ;-----
- Bahwa Saksi mengaku dalam bukti surat T II. Int - 11 adalah benar yang Saksi kerjakan ;-----
- Bahwa hari itu juga diumumkan, tetapi tanggalnya lupa, harinya Sabtu, kemudian Sabtu depannya ujian tertulis, soalnya ada 5 (lima) mata pelajaran, ada IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Umum kemudian kewarganegaraan atau apa, masing-masing 20 (dua puluh), semuanya ada 100 (seratus) butir, jawabannya pilihan ganda ;-----
- Bahwa kalau yang tertulis Saksi nilainya 97 dari 100 (seratus) soal, salah hanya 3 soal ;-----
- Bahwa Saksi sampai gagal karena Pengabdian desa, kalau di pengabdian ada skornya sendiri, tiap skor itu bobotnya 10 (sepuluh) soal, misalnya jadi sekretaris RT, Karang Taruna, Posyandu, kalau Saksikan baru lulus belum sempat mengabdikan, tahun 2016 Saksi lulus apoteker, jadi langsung kerja sehingga tidak sempat mengabdikan terus ada pembukaan ini, jadi tidak sempat punya nilai pengabdian, jadi pengabdian nilainya nol ;-----
- Bahwa disosialisasikan dalam penerimaan perangkat desa termasuk penilaiannya, ada pengabdian, ada ujian tes komputer, karena cuma mungkin waktu Saksikan lulus tahun 2016 terus 2 (dua) tahun jalan ini Saksi langsung bekerja di suatu apotek, jadi Saksi tidak ada waktu lagi untuk mengabdikan memang Saksi yang gunakan untuk kemarin ya sudah nilai Saksi apa adanya enggak usah pakai nilai pengabdian-pengabdian ;-----



4. Saksi **DAVID WAHYU NUGROHO**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku dalam bukti surat T II. Int - 11 ini hasil pekerjaan Saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang Sengketa ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **SUTAJI**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Wonorejo tahun 2017 ;-----

- Bahwa awal mulanya dibentuk Kepanitiaan Pengisian Perangkat Desa Wonorejo, tanggalnya 2 Nopember 2017 kalau tidak salah, terus kami mendapatkan SK Kepala Desa Nomor 44.1/07/2017 tertanggal 3 Nopember 2017, Kadesnya waktu itu Suyikno ;-----

- Bahwa yang disertai tugas sebagai panitia ada 21 (dua puluh satu) orang, terdiri dari Ketua I, Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara, ada 5 (lima) Seksi, Seksi Penjaringan dan Penyaringan, Seksi Konsumsi, Seksi Perlengkapan, Seksi Keamanan dan Seksi Publikasi ;-----



- Bahwa Formasi yang akan diisi adalah Sekretaris Desa dan Kasi Kesra ;-----
- Bahwa pada waktu pembentukan panitia Pak Kades memberikan secara umum agar melaksanakan tugas pengisian perangkat desa, tidak ada pesan khusus, sikapnya netral, malah Saksi mengatakan, kalau Saksi dijadikan ketua, Saksi siap kalau fairplay, kalau tidak, Saksi lebih baik mundur sekarang ; -----
- Bahwa pendaftaran untuk pengisian perangkat desa dimulai tanggal 19 Nopember sampai dengan 23 Nopember untuk kedua formasi dan waktunya bersamaan ;-----
- Bahwa yang mendaftar untuk Sekretaris Desa 4 (empat) orang dan untuk Kasi Kesra 2 (dua) orang dan keenam peserta sudah lolos administrasi;-----
- Bahwa sebagai calon Sekdes yaitu Farlina, Wahyu, David dan Martha, kemudian sebagai calon Kasi Kesra Luthfi dan Sofwan; ----
- Bahwa setelah pendafataran, ada penelitian kelengkapan administrasi, itu tanggal 24 Nopember sampai dengan 29 Nopember, setelah itu tanggal 30 Nopember sampai dengan 5 Desember klarifikasi kelengkapan administrasi bakal calon, barangkali Kita klarifikasi ada yang tidak cocok, klarifikasinya ada yang belum beres, hanya masalah-masalah administrasi yang tidak urgen, terus setelah itu masih ada waktu yang belum komplit administrasinya bisa melengkapi lagi persyaratan itu sampai 13 Desember, setelah tanggal 13 Desember sudah tutup, setelah itu Kita adakan uji publik pada tanggal 14 Desember sampai 15 Desember, 2 (dua) hari, dari 6



(enam) calon tadi Kami tayangkan lewat LCD itu, Kita undang tokoh masyarakat, masyarakat, Kita tanyakan ini betul tidak, misalnya Farlina lahir tanggal ini, tempat tinggal di sini, betul tidak, jadi uji publik, semuanya masyarakat, tokoh-tokoh dari Desa Wonorejo, RT Kita panggil, Kita undang untuk menyetujui enam ini kalau ada yang protes Kita uji, ternyata semuanya menerima bahwa ini warga Desa Wonorejo, uji publiknya tidak masalah. Setelah uji publik, pada tanggal 16 Desember 2017 ada tes IT ;-----

- Bahwa ujian IT dilaksanakan oleh LKP Harapan karena di tata tertib dalam Perbub Nomor 8 Tahun 2016 atas perubahan Perbup Nomor 26 Tahun 2015 disitu bagi calon yang sudah mempunyai sertifikat IT itu, yang belum itu bisa diuji, tapi di Pasal 15 ayat 11 itu atas permintaan Panwas Kecamatan maka semua calon wajib mengikuti ujian IT, atas permintaan Panwas, maka Panitia wajib menyelenggarakan ujian IT untuk semua bakal calon ;-----
- Bahwa ada permintaan dari Panwas untuk mengadakan uji kompetensi, bentuknya ada surat ;-----
- Bahwa Saksi mengaku bukti surat T II. Int - 7 adalah surat Camat yang _____ disampaikan kepada Panitia ;-----
- Bahwa tanggapan Saksi terhadap surat Camat, karena sudah mendapatkan perintah, Kami mengadakan koordinasi dengan Panwas karena belum pernah melaksanakan hal itu, Kami minta advis kira-kira LPK mana yang sudah pernah melakukan, Kami minta syaratnya sudah terakreditasi lembaganya, Saya minta advis begitu ke Panwas



Kecamatan, setelah itu Kami diberi advis yang pernah melakukan itu beberapa mana saja, ternyata ditunjuk LPK Harapan Tayu, setelah memberi informasi itu, kemudian Saksi cek, ternyata oke menurut kriteria kami tadi, kemudian Saksi membuat surat permohonan ke LPK Harapan meminta untuk melaksanakan tes IT di Kami, suratnya dari Panitia agar saat bertugas nanti melampirkan persyaratan yang sudah Kami tentukan itu dan tanggapan dari LPK Harapan membuat surat menyetujui sesuai yang diminta dari Panitia ;

- Bahwa untuk materi tes IT itu yang menentukan pihak LPK Harapan, kami tidak menentukan hal ini, yang penting tes yang betul-betul tes, dari Panitia tidak ada kriteria kriteria tes ;-----
- Bahwa tes IT pengisian perangkat desa Wonorejo dilaksanakan tanggal 16 Desember, diadakan di Balai Desa ;-----
- Bahwa untuk penilaian Kami serahkan murni kepada LPK, Kami tinggal menerima hasil, Panitia sama sekali tidak mencampuri penilaian ; -----
- Bahwa hasil tes LPK Harapan diserahkan pada waktu itu juga, setelah selesai karena waktunya hanya sebentar, selesai, koreksi kemudian diberikan kepada Panitia dan hasil tes masing-masing, diberikan secara tertulis dan juga ada berita acara yang ditandatangani oleh peserta, LPK, Panitia;-----
- Bahwa ada yang tidak lulus dari 6 (enam) peserta, yang Sekdes 4 (empat) peserta, yang lulus 2 (dua) dan yang tidak lulus 2 (dua), dari Kasi Kesra 2 (dua) lulus semua, peserta Sekdes yang tidak lulus adalah Wahyu dan David ; -----



- Bahwa karena tes IT itu persyaratan lulus untuk bisa mengikuti tes selanjutnya IT itu, maka dari Panitia pada waktu itu mengumumkan bahwa dua orang tersebut tidak bisa mengikuti tes selanjutnya karena ini persyaratan untuk mengikuti tes tertulis ;-----
- Bahwa ujian tertulis yang membuat soal dari Panwascam, cuma karena Kami tadi fairplay jadi mungkin satu-satunya desa yang soal dibuat hari itu juga oleh Panitia, yang buat soal berlima, ada bank soal, Bank soal seribu soal, karena kami dapat masukan dari BPD agar fairplay soal dibuat hari itu juga, pagi membuat soal, setelah selesai, ujian langsung, diketik di situ, yang buat soal 5 (lima) orang, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Ketua Panitia dan Kades, pagi itu juga, masing-masing satu memilih 20 (dua puluh) soal, karena soalnya 100 (seratus);-----
- Bahwa pada saat pembuatan soal, peserta berada di luar, menunggu, kan belum masuk, tapi Kami di kantor desa ditunggu banyak warga yang melihat apakah Panitia menepati janji, apakah betul-betul fairplay dan tidak direayasa ;-----
- Bahwa setelah tes selesai langsung koreksi, yang mengoreksi Tim Kami Panitia, Panitia kami ajukan dua-dua dengan peserta ini untuk koreksi langsung, di situ dilihat, kalau tesnya di balai desa, kalau pembuatan soalnya di kantor desa, tapi bersebelahan ;-----
- Bahwa koreksinya langsung masih di tempat meja masing-masing para peserta, kami dampingi dari tim Kami dua, dari kecamatan satu dan dari desa satu ;-----



- Bahwa kalau formasi Sekdes yang terpilih Farlina karena kebetulan selisih 1 (satu) dengan Martha, Martha mendapat nilai 97 kalau tidak salah, Saksi lihat sendiri, cuma kalah dengan Farlina karena kalah point pengabdian saja, dari Kasi Kesra Luthfi sama Sofwan jauh memang, pengabdian dan nilainya jauh, yang terpilih Sofwan; -----
- Bahwa hari itu juga diumumkan skoringnya dan itu Kami LCD satu-satu pekerjaan semua dilihat hasilnya terus diskoring terus kami tawarkan kepada, karena kami undang masyarakat, penuh di balai desa itu untuk menyaksikan betul-betul semuanya menerima, kemudian panitia putusan untuk hasil tes tertulis tertinggi kami serahkan kepada Kepala Desa untuk supaya dilanjutkan, hari itu juga tanggal 23 langsung pengumuman seleksinya, tinggal pelantikan terserah Kepala Desa ; -----
- Bahwa untuk skor pengabdian lihat jabatannya, jadi di Perbup ada skoring pengabdian, ada yang 2 (dua), ada yang 1 (satu) ;-----
- Bahwa Perbup Pasal 15 ayat 1 huruf k itukan memang di situ dikatakan harus mampu, mampu di dalam masalah komputer, untuk mengetahui mampu, ini kami harus tes, kalau tidak Kami tes, Kami tidak mengerti, maka dari itu karena dia tidak lulus tes berarti dia tidak mampu, untuk itu peserta itu otomatis gugur, maka tidak bisa melanjutkan untuk tes tertulis, karena di situ ada persyaratan mampu, dasar dari ini karena musyawarah dengan Panitia Pengawas; -----
- Bahwa Pasal 15 ayat 11 harus Kita cermati, Panitia Pengisian Perangkat Desa wajib melaksanakan uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 kepada seluruh bakal calon perangkat desa,



seluruh berarti baik yang mempunyai sertifikat maupun yang tidak mempunyai sertifikat, kecuali kalau hanya yang tidak punya sertifikat, yang kedua Kami di tata tertib Bab 1 ayat 6 b sudah Kami sebutkan bakal calon perangkat yang mempunyai sertifikat juga wajib mengikuti uji kompetensi, ini sudah Kami sebutkan di tata tertib dan tata tertib ini sudah disetujui oleh peserta, terbukti para peserta tidak ada komplain sebelum ujian dilaksanakan maupun sampai ujian dilaksanakan, setelah ada yang tidak lulus baru ada komplain, berarti sudah menyetujui tata tertib yang Kami berikan;---

2. Saksi **PRAYOGI WAWANG**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi sebagai pimpinan LPK Harapan, yang berada di jalan Untung Suropati Nomor 33 Tayu Kabupaten Pati dan berdiri tahun 2001; -----
- Bahwa LPK Harapan ini kwalifikasinya memberikan pendidikan atau pelatihan di bidang komputer, program lembaga kursus harapan ini programnya komputer, teknisi komputer dan desain grafis, programnya hanya 3 (tiga), microsoft word, excel, perkantoran ; -----
- Bahwa LPK Saksi terakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dari Tahun 2015 sampai tahun 2020; -----
- Bahwa Kami di LPK Harapan itu sudah sering dimintai untuk jadi tim penilai dari calon perangkat desa, di Kecamatan Tayu hampir semua desa, di Kecamatan Sukolilo juga lebih dari separo desa karena yang separo mungkin belum diadakan pengisian perangkat



desa, kemudian di Kecamatan Jakenan, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Pati itu sendiri, Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena saking banyaknya, tapi kalau rinciannya ada di administrasi lembaga kursus ;-----

- Bahwa berdasarkan permintaan Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati Nomor 006/Bd3s/7/Tahun 2017 ini permohonannya ditujukan kepada lembaga Kami, pelaksanaannya ujiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 ;-----
- Bahwa karena jadwal Kami melihat di kalender, Kami itu tidak ada kegiatan menguji di tempat lain maka Saksi mengiyakan dan bersedia untuk menjadi tim penilai di pengisian perangkat desa di Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, kesanggupannya lisan saja ;-----
- Bahwa Kami menerapkan pelaksanaan ujian di Desa Wonorejo ini Kami sudah membuat soal-soal, jadi berbagai macam soal itu Saya gunakan memang rencana untuk desa-desa yang lain, kemudian khusus Desa Wonorejo juga dari lembaga Kami LPK Harapan yang membuat sendiri;-----
- Bahwa dari panitia tidak ada masukan untuk soalnya, sepenuhnya diserahkan ke Lembaga LPK baik soal maupun penilaiannya ;-----
- Bahwa kalau ujiannya itu Saksi hanya sebatas memberikan contoh untuk diketik atau ditulis sesuai dengan materi yang Saksi haturkan, yaitu pertama bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar, kemudian materi yang kedua bagaimana cara mengetik



dokumen yang baik dan benar, kemudian bagaimana cara mencetak dokumen dengan benar dan yang terakhir bagaimana mematikan komputer atau laptop dengan benar, materinya cuma itu ; -----

- Bahwa di bagian mengetik dengan benar, yang Saksi suruh untuk mengerjakan seperti contoh yang sudah ada, Saksi suruh untuk meniru saja, word dan excel, wordnya itu sebatas meniru seperti itu, kemudian excelnya juga meniru cuma rumus-rumusnya Saksi lihat, jadi ada yang mengetik itu atau menjawab itu tidak menggunakan rumus, ada yang seperti itu, ada juga yang dengan rumus baik, satu contoh mungkin tambah-tambah itu kalau diketik secara manual misalkan $2 + 2$ sama dengan 4, itu 4 nya itu ditulis 4, yang betul itu otomatis ;-----
- Bahwa Saksi bisa tahu yang dibutuhkan di desa hanya word dan excel saja, jadi di tempat lain atau di desa lain juga sama seperti itu karena acuannya adalah di Perbup Nomor 26 Tahun 2015, materinya sudah tertuang di Perbup itu yang tadi Saya sebutkan word dan excel, artinya membuka laptop, mengetik, mencetak dan menutup ;---
- Bahwa mengetiknya sendiri tidak disebutkan word dan excel, cuma Saksi hanya sebatas sama dengan yang Saksi ajarkan di lembaga kursus ;-----
- Bahwa untuk teknik pengujiannya bersamaan, jadi sebelum ujian dimulai Saksi memberitahu kepada calon peserta ujian bahwa yang pertama adalah tempat duduk itu di tempat masing-masing dihadapan laptop dari Kami dan para peserta ujian Saksi suruh untuk memeriksa laptop masing-masing, apakah laptop ada yang error atau tidak, kalau



ada yang error supaya peserta ujian memberitahu kepada Kami, karena Kami menyiapkan penggantinya kalau ada yang error, setelah itu sebelum dimulai Saksi bacakan tata tertib dan tata tertib itu Saksi minta supaya dicermati karena tata tertib adalah syarat mutlak kalau mungkin kurang pas bisa diperbaiki tetapi kalau memang disetujui akan Saksi laksanakan ;-----

- Bahwa kriteria penilaiannya ini patokan dari panduan penilaian yang berlaku di lembaga Saksi ;-----
- Bahwa yang tidak lulus 2 (dua) orang yaitu Saudara Wahyu Wicaksono dan David Wahyu Nugroho ;-----
- Bahwa Kami tanyakan satu persatu untuk menghidupkan bagaimana caranya karena di situ ada tombol, kadangkannya salah menekan, itu kami nilai, nilainya tidak maksimal karena salah menekan, sehingga Saksi tanya coba menghidupkan komputer untuk materi yang pertama itu Saksi lihat ;-----
- Bahwa menghidupkan komputer tidak secara bersamaan, memang waktu itu secara bersamaan tapi untuk Saksi lihat cara menekannya itu Saksi lihat satu persatu, jadi duduk bareng bersama, materi yang pertama adalah bagaimana cara menghidupkan komputer, kemudian Saksi coba satu, ini, satu ini ;-----
- Bahwa hasil dari pada ujian tersebut Kami yang menilai dan Kami yang memutuskan untuk lulus dan tidak lulus ;-----
- Bahwa setelah Kami nilai itu memang dilihat oleh orang banyak termasuk peserta memang Kami serahkan kepada Panitia untuk diumumkan dan semuanya hak Panitia dan Panitia mengumumkan ;--

Halaman 50 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



- Bahwa Kami tetap berpatokan pada pedoman penilaian, jadi kalau Saksi disuruh menyampaikan pendapat mampu atau tidak mampu, jawaban Kami itu adalah tidak kewenangan Kami untuk menjawab, jadi Kami tetap melaksanakan tugas sebagai apa yang sudah Saksi kerjakan yaitu dengan pedoman penilaian yang Kami laksanakan, di desa-desa lain juga seperti itu, sejak dulu pertama sampai sekarang Kami menggunakan sistim penilaian ; -----

3. Saksi **DIDIK RUSDIARTONO**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Camat di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, untuk Sknya sejak 1 Januari 2015 tapi Saksi melaksanakan tugas secara riil bulan Maret 2015 sampai sekarang ;-----
- Bahwa dalam rangka pengisian perangkat Desa Wonorejo, Saksi sebagai Ketua Panwascam, hal itu sesuai Perbup Nomor 26 Tahun 2015 Pasal 37 dan perbup ini sudah ada perubahannya yaitu Perbup Nomor 8 Tahun 2016, itu perubahannya pasal tertentu, tapi untuk kewenangan sebagai Panwascam masih tetap dalam Pasal 37 ;-----
- Bahwa proses pengisian perangkat desa Desa Wonorejo yang Saksi ketahui, Kronologis dari awal sesuai dengan perbup yang ada kami menjalani, jadi setelah Kepala Desa berkonsultasi kepada Kami berkaitan dengan kekosongan perangkat desa, kemudian Kepala Desa mengajukan ijin kepada Bupati lewat Camat dengan melampiri kajian formasi pengisian perangkat desa, kajian itu memuat beberapa hal, yang pertama maksud dan tujuan atau dasar pengisian perangkat



desa, jumlah perangkat desa yang masih ada, jumlah kekosongan perangkat desa, rencana dan sumber pembiayaan pengisian perangkat desa, rencana dan sumber pembiayaan untuk penghasilan perangkat desa yang akan diisi, selanjutnya juga melampiri perdes mengenai struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, lalu perdes mengenai penataan tanah kas desa, selanjutnya hasil kajian itu Kami tindaklanjuti dengan Kami memberikan rekomendasi karena Kami melihat bahwa memang di Desa Wonorejo ini ada kekosongan perangkat yaitu Sekretaris Desa dan Kasi Kesra yang mana jabatan itu memang sangat vital dan segera diisi sehingga Kami memberikan rekomendasi yang selanjutnya dasar rekomendasi itu untuk mengajukan ijin kepada Bupati, selanjutnya dengan pertimbangan rekomendasi Kami Camat, Bupati menerbitkan ijin untuk melaksanakan kegiatan pengisian perangkat, setelah itu Kami menyerahkan kepada Kepala Desa dan Kepala Desa Kami perintahkan untuk segera melaksanakan kegiatan pengisian perangkat desa yang dimulai dengan pembentukan panitia dan seterusnya dengan pelaksanaan sampai pada pelantikan;-----

- Bahwa kekosongan perangkat Desa Wonorejo untuk Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Itu sejak lama sebelum Saksi menjadi Camat di sana, jadi sebelum Camat kebetulan Kami pernah menjadi Sekcam di Tlogowungu juga, itu Pak Carik itu meninggal sudah lama, mungkin ada 10 (sepuluh) tahun kosong ;-----
- Bahwa Saya hadir sendiri dalam pembentukan panitia dan saat itu semua unsur sudah memenuhi dari Panwascam, Saksi dengan Kasi



Pemerintahan Kecamatan, dari unsur pemerintah desa, Kepala Desa, unsur perangkat desa, unsur BPD, unsur tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan desa, semuanya hadir dalam pembentukan panitia dan Kepala Desa yang membuat SK nya ;-----

- Bahwa yang menjadi Ketua Panitia, Bapak Sutaji, tapi anggotanya lupa, banyak sekali, kalau jumlah personilnya Saksi kurang tahu tapi yang jelas panitia itu terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi, Seksi Penyaringan dan Penjaringan, Seksi Konsumsi, Seksi Perlengkapan dan Seksi Keamanan ;-----
- Bahwa keanggotaan panitia ini diambil dari unsur lembaga kemasyarakatan desa, dari tokoh masyarakat, dari unsur perangkat desa ;-----
- Bahwa kalau ujian komputer Kita serahkan sepenuhnya kepada LPK, Kita tidak tahu menahu, kalau ujian tertulis, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Camat dengan memberikan bank soal sebanyak 1000 (seribu) soal yang mana soal itu Kami pergunakan untuk menyusun soal berdasarkan bank soal yang diberikan Bupati, jadi Kami tidak keluar dari bank soal tersebut;-----
- Bahwa ada 5 mata ujian, Matematika, Bahasa Indonesia, Pengetahuan Umum, Kewarganegaraan, Pancasila dan Sosial ;-----
- Bahwa pada saat itu atas permintaan Ketua Panitia dan juga Bapak Kepala Desa mengingat memang saat itu suasananya memanas dan atas usulan Ketua Panitia dan Bapak Kepala Desa itu meminta supaya soal itu dibuat saat itu juga di balai desa, jadi 100 (seratus)



soal saat itu Kami ada 5 (lima) orang buat bersama di kantor desa sebelum ujian dimulai ;-----

- Bahwa pada saat rapat panitia itu untuk mencegah ketidakpercayaan, ada transparansi, untuk Panwascam sehingga Kami memutuskan bahwa Kami tidak membuat sendiri tapi dengan Pak Kapolsek, Pak Danramil, Saksi, Kepala Desa dan Ketua Panitia, Kami persilahkan untuk memilih masing-masing 20 (dua puluh) soal dari 1000 (seribu) soal itu ; -----
- Bahwa ditunjuknya LPK Harapan untuk ujian komputer IT, sudah sepengetahuan Saksi sebagai Panwascam ;-----
- Bahwa Panitia menanyakan kepada Kami LPK yang sudah bersertifikasi, kebetulan Kami selama ini selama melaksanakan kegiatan pengisian dari kecamatan ini selalu menggunakan LPK Harapan, karena LPK Harapan ini yang sudah bersertifikasi ;-----
- Bahwa dalam perbup diatur untuk penyelenggaraan tes kemampuan dan dalam perbup memang ditunjuk LPK atau tenaga ahli ;-----
- Bahwa Kita sampaikan kepada LPK Harapan bahwa materi yang diujikan itu meliputi ada 4 (empat) materi yaitu, menghidupkan komputer dengan benar, mengetik dengan benar lalu mencetak dan mematikan dengan benar sesuai standar ditetapkan Bupati atau lembaga pendidikan komputer tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tahu hasil dari pelaksanaan ujian komputer, hasilnya ada 2 (dua) bakal calon yang tidak lulus;-----
- Bahwa ada yang memprotes pernyataan dari Panitia, protesnya Saksi lupa, pada intinya keberatan atas tidak lulusnya dari 2 (dua) orang



calon dan tindakan Panwas terhadap adanya hal seperti itu, saat itu karena Saksi menganggap hal itu sudah benar, proses sudah dijalankan dengan benar, hasilnya juga sudah disampaikan semua di tayangkan waktu itu, Saksi tetap pada keputusan, Saksi mendukung keputusan panitia dan itu sudah dibuat berita acara juga; -----

- Bahwa protesnya lisan dan selanjutnya mengajukan somasi, tapi somasinya kepada Panitia, terhadap somasi itu dikonsultasikan kepada Kami juga, Kami juga konsultasikan dengan Pemkab, Kabag Pemerintahan dan sarannya untuk membuat jawaban dari somasi itu dan Kabag Pemerintahan saat itu menjawab dimana isi somasi itu kan untuk menghentikan tahapan dulu dan dari Kabag Pemerintahan sarannya saat itu bahwa apabila memang merasa sudah benar ya silahkan dilanjut saja, karena Kami merasa selama ini mengamati, mengawasi itu sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tetap kita teruskan prosesnya pertahapan ;-----
- Bahwa keputusan yang diambil oleh Panitia mengenai peserta yang tidak lolos uji kompetensi untuk tahap selanjutnya, itu sudah kesepakatan panitia semuanya, itu sudah menjadi aturan dan sudah diberitahukan ke peserta ujian juga;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis di dalam Persidangan pada tanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;-----



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis di dalam Persidangan pada tanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : **Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor : 09 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Sdr. Farlina Rahmawati Sebagai Sekretaris Desa Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tertanggal 30 Desember 2017; (vide Bukti T.I-19= T.II.Int - 23) ;**-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Pebruari 2018 telah hadir calon Intervensi atas nama Farlina Rahmawati yang pada pokoknya mengajukan surat permohonan kepada Majelis Hakim untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 13/G/2018/PTUN.SMG ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan calon intervensi Majelis Hakim telah menyikapinya dalam Putusan Sela Nomor : 13/G/2018/PTUN.SMG tanggal 28 Pebruari 2018 yang menetapkan pemohon sebagai Tergugat II

Halaman 56 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



Intervensi dalam sengketa a
quo;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing tanggal 7 Maret 2018 telah mengajukan jawaban dalam pokok sengketa saja tanpa mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk dan mempertimbangkan yang menjadi pokok sengeketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan yang merupakan prosedur formal dalam mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya di sebut Undang-undang Peratun) menyatakan sebagai berikut : -----

Pasal 1 angka 9 : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----*

Pasal 1 angka 10 : *Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di*

Halaman 57 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (vide Bukti T.I-19 = T.II.Int - 23) dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan obyek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

Konkrit : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor : 09 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Sdr. Farlina Rahmawati Sebagai Sekretaris Desa Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tertanggal 30 Desember 2017.;-----

Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian



halnya Surat Keputusan objek sengketa adalah ditujukan pribadi kepada Farlina Rahmawati ; -----

Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 30 Desember 2017 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum ; .-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga merupakan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

Halaman 59 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



Negara) dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat:-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah hanya dapat diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat adalah bakal calon perangkat desa yang mengikuti ujian pelaksanaan pengisian perangkat desa Desa Wonorejo tahun 2017 yang dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P-8, T.I-7, T.I-8, T.I-9, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Penggugat adalah peserta ujian pelaksanaan pengisian perangkat desa Desa Wonorejo tahun 2017 dengan terbitnya objek sengketa maka Penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadi perangkat desa (sekretaris desa), sehingga atas dasar fakta tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, dimana atas terbitnya objek sengketa telah merugikan kepentingan

Halaman 60 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



Penggugat karena hilangnya kesempatan Penggugat menjadi perangkat desa Desa Wonorejo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya Keputusan Tergugat, karena itu mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Penggugat dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2017 dan di ketahui Penggugat dari Sdr. Suntoro sebagai Ketua Rt. 04 Rw. 02 Desa Wonorejo pada tanggal 30 Desember 2017, apabila dikaitkan dengan waktu pengajuan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang didaftarkan pada tanggal 24 Januari 2018 dibawah register perkara Nomor : 13/G/2018/PTUN.SMG, dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi prosedur formal pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----



Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam gugatan, replik dan kesimpulannya adalah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dengan alasan:-----

- Bahwa ujian kemampuan IT yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Calon Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Pasal 15 ayat (10);-----
- Bahwa Keputusan Panitia Pengisian Calon Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati yang menyatakan Penggugat tidak lulus adalah sangat bertentangan dengan Peraturan Bupati Pasal 15 ayat (1) huruf k ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana tertuang dalam jawaban dan duplik Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 4 (empat) orang Saksi bernama Ruslan, Suyanto, Martha Ariyanti dan David Wahyu Nugroho sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda



T.I -1 sampai dengan T.I-22 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int -1 sampai dengan T.II.Int - 31 dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama Sutaji, Prayogi Wawang dan Didik Rusdiartono; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti surat-surat dan keterangan saksi serta kesimpulan para pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan diantara para pihak adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis atau tidak, baik dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansiil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 26 ayat 2 huruf b disebutkan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, Pasal 49 ayat 2 disebutkan “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa, setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota, lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 66 huruf d disebutkan “Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : d. rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa”; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Pasal 16 huruf d dinyatakan “rekomendasi camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan kepala desa” serta Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, Pasal 30 ayat (5) dinyatakan “surat rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai dasar dalam penyusunan keputusan pengangkatan perangkat desa hasil seleksi oleh Kepala Desa”, dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keputusan objek sengketa *a quo* yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Desa Wonorejo, berkedudukan sebagai Tergugat yang juga merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, mempunyai kewenangan secara atributif diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga objek sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Pejabat yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedural formal dan substansi materil terbitnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dimana pengujian mengenai prosedural formal dan substansi materil dapat dilakukan secara alternatif yakni secara terpisah maupun secara kumulatif atau bersama-sama sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa telah diatur dalam Bab V Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah



Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015, dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 30;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil proses persidangan dan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus sengketa *a quo* dengan cara mengaitkannya dengan bukti-bukti yang ada dan peraturan yang mendasarinya yakni Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015; -----

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015, Tergugat telah membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Wonorejo dengan dikeluarkan Berita Acara Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Wonorejo Kecamatan Togowungu Kabupaten Pati tanggal 3 Nopember 2017 (**vide Bukti T.I-1 = Bukti T.II.Int -2**) dan Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 44.1/07/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tanggal 3 Nopember 2017 (**vide Bukti P-2=Bukti T.I-2 = T.II.Int -3**) yang dalam isi keputusan tersebut dalam konsideran Menetapkan Kedua berisi tugas dan

Halaman 65 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



tanggung jawab panitia yang dalam lampirannya disebutkan

Daftar Susunan Panitia; -----

- Bahwa, berdasarkan Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Panitia Pengisian Perangkat Desa menyusun/membuat Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Tahun 2017 (**vide Bukti T.I-4 = T.II.Int- 5**) dengan berita acara nomor: 02/P3Ds/2017 tanggal 12 Nopember 2017 (**Vide Bukti P-5 = Bukti T.I-3 = T.II. Int-4**) ; -----
- Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta yang mendaftar sebagai bakal Calon Perangkat Desa untuk formasi Sekretaris Desa (**vide Bukti P-8**) ;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (11) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Camat Tlogowungu sebagai Panitia Pengawas Kecamatan yang pada pokoknya meminta kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Wonorejo agar melaksanakan ujian IT kepada semua Bakal Calon Perangkat Desa Wonorejo sebagaimana surat nomor 141/318 perihal : Pelaksanaan ujian IT tanggal 13 Desember 2017 (**vide Bukti T.I-6 = Bukti T.II.Int-7**) ; -----
- Bahwa, berdasarkan Pasal 15 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 telah diadakan uji publik terhadap bakal calon perangkat desa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sebagaimana Berita Acara Nomor: 04/P3Ds/2017 (**vide Bukti T.I-7 = Bukti T.II.Int-8**) ;-----

Halaman 66 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



- Bahwa, Penggugat mempunyai ijazah/sertifikat/surat lulus dari lembaga yang mengadakan kursus mengetik yang menyatakan lulus dan mampu mengoperasikan aplikasi *Microsoft office word 2003* ke atas atau aplikasi sejenisnya (**vide Bukti P-7**) begitu juga Tergugat II Intervensi (**vide Bukti T.II.Int-24a dan Bukti T.II.Int-24b**) ;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (10) dan ayat (11) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 jo. Pasal 16 Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2017 telah diadakan ujian IT terhadap seluruh Bakal Calon Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu sebagaimana berita acara nomor 05/P3Ds/2017 (**vide Bukti T.I-8 = T.II.Int-9**) dan hasil ujian IT semua bakal calon termuat dalam **Bukti T.II. Intervensi-11 dan Bukti T. II. Intervensi-27**; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 panitia menetapkan bakal calon perangkat desa yang lolos menjadi calon perangkat desa sebagaimana yang di tuangkan dalam Berita Acara nomor : 07/P3Ds/2017 tanggal 21 Desember 2017 musdes tentang tahapan penetapan bakal calon perangkat desa menjadi calon perangkat desa (**vide Bukti T.II.Int-28**) dan Berita Acara nomor: 08/P3Ds/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang menetapkan bakal calon yang lolos menjadi calon Sekretaris Desa adalah :1) Martha Ariyanti 2) Farlina Rahmawati; bakal calon yang lolos



menjadi calon Kasi Kesra adalah : 1) Muhammad Luthfi Wibowo. 2)

Moh. Sofwan (**vide Bukti T.I-10 = Bukti T. II.Int-12**);-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015

Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati

Nomor 2 Tahun 2015 pada tanggal 23 Desember 2017 calon perangkat

desa mengikuti ujian tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara

nomor : 08/P3Ds/2017 (**vide Bukti T.I-11 = Bukti T.II.Int-13**)

kemudian hasil ujian tertulis di tuangkan dalam Berita Acara nomor:

09.a/P3Ds/2017 tanggal 23 Desember 2017(**vide Bukti T.II. Int-14**);----

- Bahwa berdasarkan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan

Pasal 29 Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 jo.

Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015

pada tanggal 23 Desember 2017 Panitia Pengisian Perangkat Desa

Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati telah mengadakan

penyekoran terhadap calon perangkat Desa Wonorejo sebagaimana

tertuang dalam Berita Acara nomor: 09.b/P3Ds/2017 (**vide Bukti T.I-12**

= T.II.Int-15); -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun

2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati

Nomor 2 Tahun 2015 pada tanggal 23 Desember 2017 Panitia Pengisian

Perangkat Desa Wonorejo menetapkan calon terpilih untuk formasi

Sekretaris Desa adalah : Farlina Rahmawati dan formasi Kasi Kesra

adalah : Moh. Sofwan (**vide Bukti T.I-13 = Bukti T.II.Int-16**);-----

Halaman 68 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2017 Panitia Pengisian Perangkat Desa Wonorejo menyerahkan hasil akhir pelaksanaan pengisian perangkat Desa Wonorejo kepada Kepala Desa Wonorejo (**vide Bukti T.I-15 = Bukti T.II.Int-18**) dan termuat dalam Berita Acara nomor 10/P3Ds/2017 (**vide Bukti T.I-14 = T.II.Int-17**); -----
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 Tergugat mengirimkan surat kepada Camat Tlogowungu nomor : 141.3/462/2017 perihal : Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa (**vide Bukti T.I-16 = T. II.Int-19**); -----
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 Camat Tlogowungu mengirimkan surat kepada Tergugat nomor : 141/327 perihal : Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, yang pada pokoknya Camat Tlogowungu memberikan rekomendasi untuk dasar pembuatan surat keputusan (**vide Bukti T.I-17 = T. II.Int-20**); -----
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2017 Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor : 09 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Sdr. Farlina Rahmawati Sebagai Sekretaris Desa Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati (**vide Bukti T.I-19 = T. II.Int - 23**); -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa bahwa ujian kemampuan IT yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Calon Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Pasal 15 ayat (10) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas, Camat Tlogowungu sebagai Panitia Pengawas Kecamatan yang pada pokoknya meminta kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Wonorejo agar melaksanakan ujian IT kepada semua bakal calon perangkat Desa Wonorejo sebagaimana surat nomor 141/318 perihal : Pelaksanaan ujian IT tanggal 13 Desember 2017 (**vide Bukti T.I-6 = Bukti T.II.Int-7**) dan berdasarkan Pasal 15 ayat (11) Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* Pasal 16 Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa yang menyebutkan : “ Panitia Perangkat Desa Wajib melaksanakan uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada seluruh bakal calon perangkat desa apabila terdapat permintaan dari Panitia Pengawas Kecamatan” sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat ini tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa bahwa keputusan Panitia Pengisian Calon Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati yang menyatakan Penggugat tidak lulus adalah sangat bertentangan dengan Peraturan Bupati Pasal 15 ayat (1) huruf k ; Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa tanggal 16 Desember 2017 telah diadakan ujian IT terhadap seluruh Bakal Calon Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu sebagaimana berita acara nomor 05/P3Ds/2017 (**vide Bukti T.I-8 = T.II.Int-9**) dan hasil ujian IT semua bakal calon termuat dalam **Bukti T.II.Intervensi-11 dan Bukti T.II.Intervensi-27** dan berdasarkan

Halaman 70 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 panitia menetapkan bakal calon perangkat desa yang lolos menjadi calon perangkat desa sebagaimana yang di tuangkan dalam Berita Acara nomor : 07/P3Ds/2017 tanggal 21 Desember 2017 musdes tentang tahapan penetapan bakal calon perangkat desa menjadi calon perangkat desa (**vide Bukti T.II.Int-28**). Dengan demikian terhadap dalil Penggugat tersebut adalah beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas dan setelah dikaitkan dengan peraturan yang mendasarinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur formal Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa *jo*. Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansi materiilnya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa secara substansi materi terbitnya objek sengketa *a quo* adalah seseorang yang telah mengikuti ujian tertulis untuk posisi Perangkat Desa dalam hal ini Sekretaris Desa telah memenuhi syarat nilai ujian 56 (limapuluh enam) keatas dan nilai penskoran paling tinggi serta telah mendapat rekomendasi dari Camat Tlogowungu sehingga berhak untuk diangkat sebagai posisi Sekretaris Desa. Dalam hal ini berdasarkan fakta



hukum di atas, Farlina Rahmawati (Tergugat II Intervensi) telah mengikuti ujian pengisian perangkat desa Desa Wonorejo untuk jabatan Sekretaris Desa, telah memenuhi syarat administrasi dan syarat nilai ujian 56 (limapuluh enam) keatas dan nilai penskoran paling tinggi serta telah mendapat rekomendasi dari Camat Tlogowungu sehingga berhak untuk diangkat sebagai posisi Sekretaris Desa, maka Majelis Hakim menilai secara substansi dikeluarkannya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan secara substansi materi terbitnya keputusan objek sengketa *a quo* telah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah mengikuti rangkaian prosedur yang harus dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa *jo.* Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, maka Tergugat telah berlaku cermat dalam mempersiapkan, melaksanakan dan memutuskan sampai dikeluarkannya objek sengketa *a quo* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah melaksanakan asas kecermatan dalam pengambilan keputusan seperti yang disyaratkan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur formal dan substansi material, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah sesuai dengan ketentuan

Halaman 72 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



yang mendasarinya yaitu Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa *jo.* Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya yang

Halaman 73 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan dengan putusan ini ;-----

-----**MENGADILI**-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 281.500,- (dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Senin**, tanggal **14 Mei 2018** oleh kami **A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.** dan **GUGUM S. GUMILAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 Mei 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat Prinsipal dan Tergugat II Intervensi ;-----



HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.

A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

GUGUM S. GUMILAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.	154.500,-
	Meterai Putusan Sela	:	Rp.	6.000,-

Halaman 75 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smg



4.	Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
5.	Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
6.	Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
7.			_____ +
		Jumlah :	Rp. 281.500,-
			(dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)